



KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR :308/KPTS/M/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendorong penggunaan Informasi Geospasial guna pelaksanaan pembangunan nasional, diperlukan kebijakan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (lembaran negara republik indonesia tahun 2016 nomor 28);
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 48);
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 881);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1007);
 7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 512/KPTS/M/2015 tentang Pembentukan Tim Pengelola Simpul Jaringan Data dan Informasi Geospasial Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terdiri atas:

- a. Penanggungjawab; dan
- b. Pelaksana.

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab
 - 1) Memberikan arahan dan koordinasi dengan Pelaksana dalam mempersiapkan data spasial yang akan dipublikasikan.
 - 2) Menjamin data spasial yang disampaikan mutakhir, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) Bertanggung jawab terhadap data spasial yang dipublikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal.
- b. Pelaksana
 - 1) Melakukan pengumpulan data bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa data

- spasial, data atribut, dan data visual;
- 2) Melakukan verifikasi hasil pengumpulan data sebelum melakukan pengolahan;
 - 3) Melakukan pengolahan data yang dilakukan secara berkala dan melakukan verifikasi perubahan-perubahan data yang mendasar sesuai dengan kebutuhan;
 - 4) Menyiapkan laporan hasil pengumpulan, pengolahan, dan verifikasi data Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam bentuk peta untuk pimpinan antara lain berupa:
 - Peta Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air;
 - Peta Infrastruktur Bidang Bina Marga;
 - Peta Infrastruktur Bidang Cipta Karya; dan
 - Peta Infrastruktur Bidang Perumahan.
 - 5) Memelihara data dan informasi spasial, atribut, dan visual agar pelaporan berjalan lancar;
 - 6) Melakukan koordinasi dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab; dan
 - 7) Menjamin data spasial, data atribut, dan data visual yang akurat dan mutakhir sebagai laporan kepada pimpinan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Satuan Kerja pada masing-masing unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

KEEMPAT : Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai Masa kerja selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Sumber Daya Air;
4. Direktur Jenderal Bina Marga;
5. Direktur Jenderal Cipta Karya;
6. Direktur Jenderal Penyediaan;
7. Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan; dan
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 25 Mei 2016

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,

Sekretaris Jenderal



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 195608181982111001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 308/KPTS/M/2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA DI
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU
PETA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	PENANGGUNG JAWAB	
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Setjen	Ketua
2.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan KLN, Setjen	Anggota
3.	Direktur Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA	Anggota
4.	Direktur Bina Penatagunaan SDA, Ditjen SDA	Anggota
5.	Direktur Irigasi dan Rawa, Ditjen SDA	Anggota
6.	Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan, Ditjen SDA	Anggota
7.	Direktur Sungai dan Pantai, Ditjen SDA	Anggota
8.	Kepala Pusat Bendungan, Ditjen SDA	Anggota
9.	Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Ditjen SDA	Anggota
10.	Kepala Puslitbang Sumber Daya Air, Balitbang	Anggota
11.	Direktur Pengembangan Jaringan Jalan, Ditjen Bina Marga	Anggota
12.	Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga	Anggota
13.	Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya	Anggota
14.	Direktur Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15.	Direktur Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya	Anggota
16.	Direktur Perencanaan Penyediaan. Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Balai Pemetaan Tematik dan Prasarana Dasar, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Ketua
2.	Kepala Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Kepala Subdit Sistem Informasi dan Data SDA, Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA	Anggota
4.	Kepala Subdit Perencanaan SDA, Direktorat Pengembangan Jaringan SDA, Ditjen SDA	Anggota
5.	Kepala Subdit Perencanaan Wilayah Sungai Bina PSDA, Direktorat Bina PSDA, Ditjen SDA	Anggota
6.	Kepala Subdit Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air, Direktorat Bina PSDA, Ditjen SDA	Anggota
7.	Kepala Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan, Ditjen Bina Marga	Anggota
8.	Kepala Subdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem, Ditjen Bina Marga	Anggota
9.	Kepala Subdit Pemantauan dan Evaluasi, Ditjen Bina Marga	Anggota
10.	Kepala Subdit Manajemen dan Evaluasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga	Anggota
11.	Kepala Subdit Metropolitan dan Kota Besar, Ditjen Bina Marga	Anggota
12.	Kepala Subdit Jalan Bebas Hambatan, Ditjen Bina Marga	Anggota
13.	Kepala Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Ditjen Cipta Karya	Anggota
14.	Kepala Subdit Perencanaan Teknis Pengembangan SPAM, Ditjen Cipta Karya	Anggota
15.	Kepala Subdit Perencanaan Teknis Pengembangan PLP, Ditjen Cipta Karya	Anggota

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
16.	Kepala Subdit Data dan Informasi, Ditjen Penyediaan Perumahan	Anggota

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Sekretaris Jenderal,



Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc
NIP. 195608181982111001